

3545-10566-2-SM.docx

PENINGKATAN *LEGAL CERTAINTY* PRODUK UMKM SEJAHTERA MANDIRI PASIRJAMBU MELALUI PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL

Mimin Mintarsih^{1*}, Farhana², Ratih Ayu Sekarini³,
Tahta Masita Dinanti Masuara⁴, Ghinia Yusri Annur⁵, Annisa Sarah Fauza⁶,
Fadhil Athif Ananda Putra⁷, Arya Abdi Perdana Bahi⁸

^{1,2,4,5,6,7,8} Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta

³ Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Jakarta

email: miensh66@gmail.com.

Abstract: *Halal certificate existence is a legal certainty particularly for Muslim consumers on product halal assurance. However, many entrepreneurs in Pasirjambu Village, Bandung Regency, have not applied for halal certification due to difficulties and limited knowledge. Therefore, PKM Team from Universitas Islam Jakarta provided training and assistance in registering halal certificates for entrepreneurs who are members of the SEMABU MSME group. This activity uses the Rapid Rural Appraisal (RRA) method to understand the local situation through direct observation and interviews with the target community. In implementing the program, the team carried out several activities: Counseling, Training, Assistance, Monitoring and Evaluation. The activity results show an increase in the number of products of the SEMABU MSME group that are halal-certified, from only 13 products to 29 halal-certified products. This activity has succeeded in helping business actors in providing halal assurance for the products they sell.*

Keywords: *Halal Certification; Legal Certainty; MSME Product.*

Abstrak: Keberadaan sertifikat halal merupakan salah satu *legal certainty* khususnya bagi konsumen muslim terhadap jaminan halal produk. Namun banyak pelaku usaha di Desa Pasirjambu Kabupaten Bandung yang tidak mengajukan sertifikasi halal karena kesulitan dan keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, Tim Pelaksana PKM dari Universitas Islam Jakarta memberikan pelatihan dan pendampingan pendaftaran sertifikat halal untuk para pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok UMKM SEMABU. Kegiatan ini menggunakan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) untuk memahami situasi setempat melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat sasaran. Dalam pelaksanaan program, Tim melaksanakan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut: Penyuluhan, Pelatihan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah produk kelompok UMKM SEMABU yang tersertifikasi halal, yaitu yang semula hanya 13 produk meningkat menjadi 29 produk tersertifikasi halal. Kegiatan ini telah berhasil membantu para pelaku usaha dalam memberikan jaminan halal produk yang diperjualbelikan.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Produk UMKM; Sertifikat Halal

PENDAHULUAN

Negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan konstitusi (Pasal 29 UUD NRI 1945). Mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan kewajiban muslim dalam menjalankan syariat Islam, sesuai dengan QS. Al-Baqarah Ayat 168 dan 173, serta QS. Al-Maidah Ayat 88. Dengan tegas, Islam juga melarang umat muslim mengonsumsi makanan yang haram. Dalam QS. Al-Maidah Ayat 3 dan 90, serta dalam hadis HR Muslim 1015 telah dijelaskan berbagai jenis makanan yang haram, termasuk khamar. Makanan dan minuman dikategorikan sebagai haram berdasarkan tiga hal: zatnya, cara penyajian, dan cara memperoleh makanan/minuman tersebut.

Tren produk halal kini semakin meningkat, baik di negara-negara dengan populasi Muslim yang tinggi, maupun di negara-negara non-Muslim. Saat ini, jumlah umat Muslim di dunia mencapai lebih dari 1,6 miliar (23,4%) dari total penduduk dunia dan Indonesia memberi kontribusi sekitar 12,7% dari total muslim di dunia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia (Niswara Waras Sayekti, 2014). Menurut World Population Review, penduduk muslim di Indonesia tahun 2020 sebanyak 229 juta jiwa (87,2%) dari jumlah seluruh penduduk Indonesia (273,5 juta jiwa).

Berdasarkan The State of Global Islamic Economic Report (SIEER) 2020/2021 dilaporkan bahwa pertumbuhan belanja umat muslim di seluruh dunia meningkat 3,2% (tahun per tahun) dengan nilai sekitar USD 2,02 miliar, termasuk Indonesia salah

satu negara yang perkembangan industri halalnya meningkat dengan signifikan (DinarStandard, 2021). Peningkatan kesadaran dan minat masyarakat sebagai konsumen terhadap pentingnya produk halal terus berkembang. Hal ini mengakibatkan kepedulian masyarakat meningkat terhadap keberadaan produk halal dan labelisasi halal (Abdurrahman Konoras, 2017; Nurbaiti, 2019).

Tidak adanya informasi tercantum tentang produk tersebut halal atau haram mengakibatkan masyarakat muslim tidak mengetahui perbedaan produk halal dan produk haram. Pentingnya labelisasi halal bagi konsumen adalah agar konsumen dengan mudah mendapatkan produk yang terjamin halal; menjaga jiwa agar perasaan hati dan batin mendapat kenyamanan; mendapatkan keselamatan duni dan akhirat; memperoleh kepastian dan perlindungan hukum (Muhammad Ibnu Elmi, 2009; Rahayuningsih & Ghozali, 2021; Syafrida, 2016). Produk halal juga dikonsumsi oleh masyarakat non-muslim karena dianggap memberikan jaminan kesehatan (Rahmi Ayunda, 2021). Sehingga tujuan adanya label halal jelas untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal yang menyehatkan bagi masyarakat.

Pencantuman label halal juga memberikan keuntungan terhadap produsen. Labelisasi halal dapat membangun kepercayaan masyarakat yang menyebabkan konsumen loyal terhadap produk-produk yang dihasilkan dan mempunyai daya saing yang lebih tinggi daripada produk tidak berlabel halal (Abdurrahman Konoras, 2017; Rahmi Ayunda, 2021). Produsen

mendapat keuntungan ekonomis antara lain meningkatnya kepercayaan konsumen, memiliki *unique selling point* (USP), dapat masuk dalam pasar **halal global** dan meningkatkan daya jual (*marketability*) produk (Faridah, 2019; Ramlan & Nahrowi, 2014).

Dari sudut pandang yuridis, keberadaan sertifikat halal merupakan salah satu kepastian hukum (*legal certainty*) khususnya bagi konsumen muslim terhadap jaminan halal produk. Dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia berkomitmen untuk memberikan ‘Jaminan Perlindungan Konsumen Muslim’ melalui sertifikasi halal dan pencantuman labelnya (Trisista et al., 2024). **Jaminan produk halal ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang ketentuannya diatur dalam UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan PP No. 31/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UUJPH.** Dengan disahkannya UUJPH serta dengan melihat potensi dan peluang Indonesia untuk menjadi negara pusat produk halal terbesar di dunia, pemerintah telah mencanangkan program dengan target 10 Juta Produk Tersertifikasi Halal Tahun 2024 (Samsul et al., 2022).

Namun **program ini sulit terealisasi dengan masih banyaknya produk makanan dan minuman yang belum tersertifikasi halal.** Hendra Utama dalam Jurnal Halal LPPOM MUI menyatakan bahwa terdapat kendala dan tantangan yang salah satunya **sebabkan oleh rendahnya kesadaran para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal.** Kendala tersebut **menjadi salah satu faktor penyebab masih banyaknya produk yang belum terjamin kehalal-**

lannya, namun tetap beredar di Indonesia (LPPOM MUI Laboratory Service Manager, 2022; Wahyuni et al., 2023).

Program 10 juta produk tersertifikasi halal ini jelas menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya diperuntukkan bagi **produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan besar tetapi juga produk dari Usaha Mikkro Kecil Menengah (UMKM).** Salah satunya kelompok **UMKM Sejahtera Mandiri Pasirjambu (SEMABU).**

SEMABU **merupakan kelompok UMKM di Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Jawa Barat.** Desa Pasirjambu berlokasi di wilayah pedesaan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan produk berbasis agrobisnis (pertanian dan peternakan) sehingga sebagian besar masyarakatnya memiliki pekerjaan atau usaha perekonomian yang berorientasi pada bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan tradisional. Kelompok UMKM SEMABU baru beranggotakan 15 UMKM dengan 12 UMKM diantaranya bergerak pada sektor makanan dan minuman.



Gambar 1. Peta Lokasi Desa

Sebagian besar masyarakat Desa Pasirjambu memiliki semangat untuk mandiri secara ekonomi dengan mengembangkan usaha mandiri berbentuk UMKM. Dengan rata-rata tingkat pendidikan Masyarakat desa yang

hanya merupakan lulusan Sekolah Dasar, semangat untuk mengembangkan usaha mandiri tumbuh dengan didukung potensi wilayah dan juga potensi masyarakat yang dibekali keterampilan tradisional, kreativitas dan inovasi dalam mewujudkan masyarakat yang bersifat produktif. Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM makanan dan minuman di Desa Pasirjambu menghadapi sejumlah kendala yang cukup menghambat perkembangan usaha mandiri masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang dilakukan oleh Tim PKM dengan para pemilik UMKM dalam kelompok UMKM SEMABU, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah *crucial* yang dihadapi sebagian besar pemilik UMKM ini adalah belum adanya pendampingan, kesulitan, dan minimnya pengetahuan tentang sertifikasi halal. Padahal dengan tingginya persaingan di era industri halal, sangatlah penting bagi mereka untuk memiliki pengetahuan tentang sertifikasi halal dan pemanfaatannya baik dari segi hukum, ekonomi maupun sosial-budaya. Karena keberadaan sertifikat halal dan labelnya menjadi barometer kehalalan suatu produk makanan dan minuman.

Hasil survey terhadap Kelompok UMKM SEMABU menunjukkan bahwa 67,5% dari total produk belum tersertifikasi halal dan 32,5% sudah tersertifikasi halal. Dari 12 UMKM makanan dan minuman yang terdaftar 11 diantaranya belum sama sekali memiliki produk yang tersertifikasi halal dan hanya 1 UMKM yang sudah pernah melakukan sertifikasi halal produknya.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok UMKM

SEMABU, maka perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan pendaftaran sertifikat halal. Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produk tersertifikasi dan terstandarisasi halal sebagai upaya peningkatan legal certainty yang dapat menambah *Unique Selling Point* produk, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya pemilik UMKM SEMABU terkait sertifikasi halal, sehingga masyarakat dapat memiliki kemandirian ekonomi berbasis halal sentris dan dapat bersaing di industri halal.

METODE

Kegiatan ini menggunakan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA) yang merupakan langkah awal untuk memahami situasi setempat dengan menggali informasi melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat sasaran. Semua informasi tersebut kemudian diolah oleh Tim PKM untuk diumpalkan kembali kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan program (Mustari, 2023).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini Tim PKM telah melakukan pengumpulan data dengan melaksanakan kunjungan, wawancara, dan observasi lapangan secara langsung pada para pelaku UMKM dalam kelompok UMKM SEMABU sebagai mitra sasaran kegiatan ini. Sehingga dapat diperoleh informasi yang komprehensif, konkrit dan aktual terkait kondisi mitra serta permasalahan prioritas yang perlu diberikan solusi agar dapat diselesaikan melalui kegiatan ini.

Adapun langkah-langkah da-

lam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan prioritas mitra, yaitu:

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Sertifikasi Halal
Memberikan edukasi melalui sosialisasi dan penyuluhan sertifikasi halal produk makanan dan minuman kepada masyarakat mitra sasaran SEMABU.
2. Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal
Mendampingi pelaku UMKM selama proses pendaftaran sertifikat halal. Dimulai dari melengkapi persyaratan, submit pendaftaran halal sampai sertifikat halal diterbitkan BPJPH, dan kemudian tahap pencantuman label halal pada kemasan produk
3. Monitoring dan Evaluasi
Melakukan monev terkait progress pendaftaran sertifikat halal terhadap pelaku UMKM, sehingga dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam perolehan sertifikat halal.
4. Keberlanjutan
Merencanakan keberlanjutan program PKM setelah kegiatan utama selesai dilaksanakan.

Untuk tahapan kegiatan dapat dilihat dalam skema berikut.

Gambar 2. Skema Tahapan Kegiatan

Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Jawa Barat. Peserta kegiatan berjumlah 12 pelaku UMKM makanan dan minuman yang tergabung dalam kelompok UMKM SEMABU.

PEMBAHASAN



Kegiatan ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini diawali dengan survei awal yang menghasilkan data bahwa sebagian besar pemilik UMKM di Desa Pasirjambu mempunyai pengetahuan yang minim tentang pendaftaran sertifikasi halal karena dilihat dari 12 UMKM dalam kelompok UMKM SEMABU baru 1 UMKM yang produknya bersertifikat halal, sedangkan 11 UMKM belum memiliki produk yang tersertifikasi halal.

Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi UMKM, diantaranya: 50% dari UMKM menghadapi banyak kendala seperti biaya, kurang informasi, menganggap proses rumit dan waktu yang lama; 25% dari UMKM mempunyai kendala biaya pendaftaran; 17% terkendala dengan waktu (proses yang lama) dan 8% terkendala dengan kurangnya informasi.

Sertifikat halal menjadi kewajiban dalam setiap produksi, dan sebagian besar UMKM telah menyadari hal ini. Dari 12 UMKM yang di-

survei, 10 di antaranya (83%) menjawab bahwa mereka mengetahui semua produk harus bersertifikat halal, dan seluruh UMKM (100%) berpendapat bahwa penting bagi produk untuk memiliki sertifikat halal. Selain itu, para pelaku UMKM juga menyadari betapa pentingnya memiliki sertifikat halal untuk produk mereka.

Hal ini membuktikan bahwa para pelaku UMKM mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan produknya bersertifikat halal. Oleh karena itu kegiatan ini diawali dengan tahap penyuluhan tentang Mandatori Halal tahun 2024.



Gambar 3. Materi Penyuluhan



Gambar 4. Peserta Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan diikuti semua pemilik UMKM yang menjadi anggota SEMABU dengan semangat, hal ini dapat terlihat dari disiplin waktu kehadiran. Tidak ada peserta yang terlambat dan mengikuti sampai selesai. Dilihat dari peserta penyuluhan yang termotivasi untuk menghadiri penyuluhan ini dan berpartisipasi aktif



mengajukan pertanyaan sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik dan peserta sangat responsif.

Gambar 5. Partisipasi Aktif Peserta

Sesudah penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan tentang tatacara dan syarat pendaftaran produk halal. Materi tentang tata cara dan syarat pendaftaran diberikan kepada peserta pelatihan, kemudian diperkenalkan aplikasi SIHALAL. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali UMKM dengan keterampilan pendaftaran sertifikasi halal melalui online dengan aplikasi SIHALAL.



Gambar 6. Narasumber



Gambar 7. Materi Pelatihan

UMKM yang mengikuti pelatihan berjumlah 12 pelaku usaha dengan jumlah keseluruhan produk yang dimiliki para pelaku usaha dalam kelompok UMKM SEMABU adalah 40 produk yang diantaranya 13 produk (32,5%) sudah tersertifikasi halal dan 27 produk (62,5%) belum tersertifikasi.

Tabel 1. Daftar UMKM dan Produk

No	UMKM	Produk UMKM
1	NEQTASARI	Susu Kambing Murni
2	Cai Urang	Air Mineral
3	Citruk Bu Nur Pasirjambu	Kerupuk/Camilan Aci
4	Ciwidey Food	Sambel Terasi dan Pepes Ikan
5	Abadi Susu Murni & Yoghurt	Susu sapi murni dan Yoghurt susu sapi aneka rasa
6	Cemilan Ju-lacha	Makaroni, Kentang Mustafa, Bareng, Curing
7	Handesland	Kopi
8	Manisan Abah Pasirjambu	Sanco dan kalua
9	Browmut Mbu Dila	Brownies
10	Bakso Mas Ukir	Bakso dan Mie Ayam
11	Fresh Tjiwidey	Frozen Strawberry
12	Mugni Sebring	Seblak Kering

Pelatihan diawali dengan pembuatan akun [20](#) HALAL untuk setiap UMKM atau pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan aspek legal dan

salah satu syarat [24](#) daftaran sertifikat halal (UUJPH). NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin melakukan pengajuan sertifikasi halal, namun tidak semua UMKM SEMABU memiliki NIB.

Dari 12 pelaku usaha UMKM anggota SEMABU hanya 4 UMKM yang sudah memiliki NIB. Oleh karena itu, Tim PKM juga turut membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan NIB.

Peserta pelatihan interaktif untuk membuka akun dan mendapatkan NIB sebagai salah satu sarat untuk mendaftar sertifikasi halal. Dengan kerjasama yang baik, 9 dari 12 UMKM yang memiliki data lengkap telah berhasil memiliki NIB.

Tabel 2. Daftar NIB UMKM SEMABU

No	Pelaku Usaha	NIB
1	JB	2708240096076
2	CMA	2708240099226
3	AMR	0220000691974
4	AC	2505220050918
5	ARH	07092400222385
6	DB	2708240007562
7	IMY	1291000732496
8	IA	2708240013127
9	DH	2808240051323

Pendampingan untuk mendapatkan sertifikat Halal dilakukan dalam rangka membantu untuk menginput persyaratan pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHALAL.



Gambar 8. Pendampingan Sertifikasi Halal

Selama kegiatan, terdapat beberapa pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal. Adapun kendalanya yaitu NIK dan NIB yang sudah digunakan untuk mendaftar produk lain dan lupa password akun, sehingga pendaftaran sertifikat halal menjadi terhambat.

Setelah melakukan proses pendaftaran, tahap selanjutnya yaitu pendampingan untuk verifikasi produk oleh Satgas Halal Provinsi Jawa Barat. Para pelaku usaha dikunjungi Lokasi usahanya untuk diverifikasi bahwa penggunaan bahan dan cara produksinya telah sesuai dan terjamin kehalalannya. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Sertifikat Halal beberapa UMKM telah terbit dan dapat dicantumkan pada kemasan produk

yang di perjualbelikan. Kegiatan ini telah berhasil meningkatkan jumlah produk tersertifikasi halal dalam Kelompok UMKM SEMABU yang semula hanya 13 produk, bertambah menjadi 29 produk tersertifikasi halal.



Gambar 9. Penyerahan Sertifikat Halal



Gambar 10. Peserta Kegiatan

SIMPULAN

Kegiatan peningkatan *legal certainty* pada produk UMKM melalui pendaftaran sertifikat halal telah dilaksanakan dengan baik. Pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM yang menjadi anggota Kelompok UMKM SEMABU di Desa Pasirjambu telah berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini dapat dilihat dari animo para pelaku usaha untuk mengikuti rangkaian kegiatan dengan aktif, interaktif, dan komunikatif, yang menunjukkan bahwa motivasi untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produknya sangatlah kuat.

Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendaftar sertifikat halal

melalui aplikasi SIHALAL, sehingga dapat mewujudkan ekonomi mandiri berbasis halal sentris di Desa Pasirjambu.

Dengan terbitnya sertifikat halal para pelaku usaha yang tergabung dalam Kelompok UMKM SEMABU, kegiatan ini juga telah berhasil berkontribusi terhadap program pemerintah yang merencanakan 10 Juta Produk Tersertifikasi Halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 dalam Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) dengan Ruang Lingkup Pemberdayaan Komunitas Masyarakat (PKM). Selain itu Tim Pelaksana juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Jakarta (LPM-UID), Kelompok UMKM Sejahtera Mandiri Pasirjambu (SEMABU), Pemerintah Desa Pasirjambu – Kab. Bandung, dan Satgas Halal Provinsi Jawa Barat atas dukungan dan kerjasama dalam mensukseskan program pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga kerjasama dan kolaborasi ini dapat terus berlanjut untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis halal sentris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Konoras. (2017). *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- DinarStandard. (2021). *State of the Global Islamic Economic Report (SGIE) 2020/2021*. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/research-publication/dinarstandard-2020-state-of-the-global-islamic-economy-report.pdf>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- LPPOM MUI Laboratory Service Manager. (2022). Mengejar Tenggat Mandatory Halal 2024. *Jurnal Halal: Halal is My Life*, 157. <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2022/09/Jurnal-Halal-157.pdf>
- Muhammad Ibnu Elmi. (2009). *Label Halal Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*. Madani.
- Mustari, B. (2023). *Bahan Kuliah Particimatoris - Perencanaan Partisipatif*. <https://www.slideshare.net/BakhtiarMustari1/kuliah10-particimatorispptx>
- Nidya Waras Sayekti. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 193–209. <https://doi.org/10.22212/jekp.v5i2.84>
- Nurbaiti. (2019). Perkembangan Minat Masyarakat pada Produk Halal

- dan Label Halal di Indonesia: Google Trends Analysis. *Proseding Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 tahun 2019, Buku 1: Sains dan Teknologi*. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/semnas/article/viewFile/6346/4855>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 135–145. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Rahmi Ayunda. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non Halal di Indonesia. *Maleo Law Jurnal*, 5(1), 123–138. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1466>
- Ramlan, & Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam*, 14(1), 145–154. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i1.1251>
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Samsul, Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>
- Syafrida. (2016). Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum Adil*, 7(2), 159–174. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>
- Trisista, R. G. M., Siregar, A. M., & Perdana, N. A. (2024). Sosialisasi Program Self Declare : Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Pasirjambu. *Jurnal Abdimas Le Muhtamam*, 4(1), 26–34. <https://doi.org/10.46257/jal.v4i1.1029>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>

12%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| 1 | kumparan.com
<small>Internet</small> | 25 words — 1% |
| <hr/> | | |
| 2 | Ivan Sujana, Fitri Imansyah, Noveicalistus H djangu, Eka Priadi. "PENINGKATAN KAPASITAS TEKNOLOGI PENGOLAHAN BUAH PINANG DAN LIMBAH TANAMAN PINANG PADA MASYARAKAT DESA SUNGAI KUPAH", Jurnal Pengabdi, 2023
<small>Crossref</small> | 21 words — 1% |
| <hr/> | | |
| 3 | lppm.unmas.ac.id
<small>Internet</small> | 21 words — 1% |
| <hr/> | | |
| 4 | www.kompasiana.com
<small>Internet</small> | 17 words — 1% |
| <hr/> | | |
| 5 | Mohammad Makbul, Ali Rokhman, Lidia Fathaniyah. "Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia", Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 2023
<small>Crossref</small> | 15 words — 1% |
| <hr/> | | |
| 6 | repository.ub.ac.id
<small>Internet</small> | 15 words — 1% |
| <hr/> | | |
| 7 | etheses.uin-malang.ac.id
<small>Internet</small> | 13 words — < 1% |

8	journal.mediapublikasi.id Internet	13 words — < 1%
9	repository.trisakti.ac.id Internet	12 words — < 1%
10	core.ac.uk Internet	11 words — < 1%
11	etheses.uingusdur.ac.id Internet	11 words — < 1%
12	ojs.unm.ac.id Internet	11 words — < 1%
13	eprints.walisongo.ac.id Internet	10 words — < 1%
14	Liza Nora, Nurul Sriminarti, Ichwan Arifin, Muhammad Abiy Reza, Muhammad Sadam Wiguna. "PENDAMPINGAN NIB DAN SERTIFIKAT HALAL UNTUK MEMBANGUN USAHA MIKRO KECIL DI KELURAHAN PAGEDANGAN", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2024 Crossref	9 words — < 1%
15	akurat.co Internet	9 words — < 1%
16	eprints.uad.ac.id Internet	9 words — < 1%
17	journal.unilak.ac.id Internet	9 words — < 1%
18	jurnal.una.ac.id Internet	9 words — < 1%

19	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	9 words — < 1%
20	www.ekowisata.org Internet	9 words — < 1%
21	(5-5-15) http://1.33.168.233/igs/IGS_publication/journal/17/17.pdf Internet	8 words — < 1%
22	Anna Safitri, Sri Wardhani, Layta Dinira, Eko Waluyo, Rachmat Triandi Tjahjanto. "Pendampingan Sertifikasi Halal Jalur Sehat UKM Kecamatan Turen Kabupaten Malang Sebagai Bagian dari Mahasiswa Membangun Desa (MMD)", JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), 2024 Crossref	8 words — < 1%
23	fr.slideshare.net Internet	8 words — < 1%
24	mediaindonesia.com Internet	8 words — < 1%
25	repositorio.uta.edu.ec Internet	8 words — < 1%
26	repository.syekhnurjati.ac.id Internet	8 words — < 1%
27	repository.unisda.ac.id Internet	8 words — < 1%
28	tirto.id Internet	8 words — < 1%

29

ejournal2.undip.ac.id
Internet

7 words — < 1%

30

Ais Chusniati, Lu'lu Ul Baeti Rohmatul Hikmah,
Annisa Nadhifah Salsabila, Nurrotul Fi'liya et al.
"Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku UMKM Gropak
di Desa Karangdadap", Solidaritas: Jurnal Pengabdian, 2023
Crossref

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF